



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 10. A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DISTRIK KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Yahukimo agar tepat sasaran, maka dipandang perlu adanya keterpaduan perencanaan yang mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu adanya suatu forum bersama dalam wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Distrik se Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Tim Distrik yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);

3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara, Tahapan, dan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2006-2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 03)
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun Nomor 03)

Memperhatikan : 1. Tanggapan penerbangan ADVEN atas permintaan Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo tanggal 10 Maret 2011 tentang permintaan jadwal penerbangan ke Distrik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U : Membentuk Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Distrik Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A : Tim Musrenbang Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- Menyusun program kegiatan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Distrik se Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;
 - Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Distrik;
 - Merumuskan hasil musrenbang distrik se Kabupaten Yahukimo
 - Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kepada pihak-pihak terkait
- K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2011
- KEEMPAT : Tim Musrenbang Distrik ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaraan Musrenbang Distrik telah selesai dilaksanakan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 15 Maret 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

Drs. NASYUN MANUARON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 10. A TAHUN 2011
TANGGAL : Maret 2011

SUSUNAN TIM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG)
DISTRIK KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

PENANGGUNGJAWAB : 1. BUPATI YAHUKIMO
2. KETUA DPRD KABUPATEN YAHUKIMO
3. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN YAHUKIMO

TIM DISTRIK

A. DISTRIK SUMO : 1. Drs. GASPER LIAUW, M.Si (Koordinator)
2. WEHELMUS BAHABOL (Anggota)
3. RINI PATIUNG, SE (Anggota)
4. LABAN YUAL, S.Sos (Anggota)
5. BARSALINA A.I. ALOMAU, ST (Anggota)
6. BETHI RUHUKAIL, A.Md (Anggota)
7. MOSES IRAINKYA (Anggota)

B. DISTRIK KOSAREK : 1. YESAYA SAMA, A.Ma.Pd (Koordinator)
2. YOEL ITLAY, SH (Anggota)
3. AWALUDDIN RUSTAM, ST (Anggota)
4. HANS HELUKA, SE (Anggota)
5. PENEHAS PAHABOL (Anggota)
6. BETHI RUHUKAIL, A.Md (Anggota)
7. MOSES IRAINKYA (Anggota)

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : Maret 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

Drs. NASYUN MANUARON